

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan pembangunan pemerintah memerlukan dana yang besar sehingga memaksa pemerintah untuk melakukan berbagai upaya guna menggali potensi-potensi yang ada agar mendapatkan sumber pendapatan untuk pembiayaan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV bab VIII pasal 23 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelaskan bahwa salah satu dari struktur APBN adalah pendapatan negara. Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Dimana penerimaan pajak merupakan sumber utama dari pembiayaan negara yang dominan untuk belanja rutin maupun pembangunan selain sektor migas. Pemerintah telah melakukan tiga reformasi utama dalam kebijakan APBN 2018, salah satunya adalah mengubah struktur pendapatan negara dari yang sebelumnya sumber daya alam, menjadi mengandalkan pajak. Pada tahun 2018 dari pendapatan negara sebanyak Rp1.942.3 triliun, pendapatan terbesar didapat dari penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp1.521.4 triliun disamping Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp.407.1 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp.13.9 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-capaian-apbn-2018/>. Diakses 3 Juli 2109)

Pajak dalam pengertian ekonomis merupakan pengalihan sumber ekonomi dari sektor swasta ke sektor pemerintah sedangkan secara yuridis, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 menjelaskan bahwa pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan. Pengelolaan pajak dapat dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan pajak yang dilakukan pemerintah pusat mencakup: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, perhutanan dan pertambangan).

Di antara sumber dana yang dimiliki pemerintah adalah pemungutan pajak penghasilan. Pajak Penghasilan sebagai salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia merupakan sumber penerimaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dikenal sebagai Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Salah satu bagian dari pajak penghasilan yang merupakan sumber penerimaan negara adalah pajak penghasilan perorangan yang disebut dengan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21). Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, pajak penghasilan perorangan adalah pajak atas penghasilan seseorang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subyek pajak dalam negeri. Penghasilan yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus

premi tahunan, dan penghasilan tahunan, upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 152/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan Pajak Penghasilan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan untuk mengoperasikan perusahaannya untuk mengoperasikan perusahaannya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Dari beberapa pendapatan negara yang berasal dari pajak penghasilan pasal 21 salah satunya adalah pajak penghasilan yang berasal dari karyawan yang bekerja pada PT Grab Indonesia yang bergerak dibidang aplikasi layanan transportasi. Grab memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian.

Menurut Direktur Jendral Pajak Menteri Keuangan, potensi penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari layanan Gojek, UberTaxi, Grabtaxi maupun GrabBike cukup besar. Hal ini terlihat dari jumlah yang berkisar 2000 orang lebih pengemudi yang terkabung di dalamnya. Jika ribuan orang ini dipungut biaya pajak penghasilan pasal 21 dari hasil pemotongan gajinya, maka negara akan mendapat tambahan penerima pajak.

Peningkatan penerimaan pajak penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan basis pajaknya, mencerminkan tingkat pajak efektif yang meningkat dan sulitnya bagi para pembayar pajak untuk melakukan penghindaran pajak penghasilan terutama bagi yang berpenghasilan tetap (Wahluyo:2004)Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara awal saya terhadap 10 orang *Mitra Driver GrabCar* dilapangan diketahui bahwa penghasilan yang didapatkan oleh *Mitra Driver GrabCar* setiap hari setelah dihitung dalam 1 (satu) tahun penulis asumsikan sementara menurut perhitungan pajak ternyata ada potensi pajak penghasilan pasal 21 yang harus diterima oleh negara dari *Mitra Driver GrabCar*. Dengan landasan inilah yang melatarbelakangi penulis ingin membahas **ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP MITRADRIVER GRABCAR DI KOTA PADANG.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan:

- 1.2.1 Seberapa besar penghasilan *MitraDriver GrabCar* di kota Padang
- 1.2.2 Seberapa besar potensi penerimaan pajak pengasilan pasal 21 yang dimiliki *MitraDriver GrabCar* di kota Padang.

1.3 Batasan Masalah

Batasan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui penghasilan *MitraDriver GrabCar* di kota Padang

1.3.2 Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap *MitraDriver* GrabCar di kota Padang.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerimaan negara melalui pajak penghasilan pasal 21 terhadap *Mitra Driver* GrabCar di kota Padang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana, dan menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh.

1.5.2 Bagi Lembaga


Sebagai bahan perbandingan dari produk pendidikan universitas, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut khususnya pada pembahasan bidang yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggungjawab.

1.5.3 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi masyarakat bahwa pentingnya membayar pajak apabila telah memenuhi kriteria pemotongan pajak penghasilanyang sesuai dengan aturan pajak penghasilan pasal 21 karena pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab. IPendahuluan



Penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II Landasan Teori

Pada bab ini Penulis menguraikan teori yang melandasi penelitian yang berhubungan dengan penggalan potensi penerimaan pajak penghasilan terhadap *Mitra Driver GrabCar* yang dihitung berdasarkan penghasilan yang didapatkan dalam 1 (satu) tahun.

Bab. III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang berhubungan dengan perhitungan penggalan potensi penerimaan pajak penghasilan terhadap *Mitra Driver GrabCar*

Bab. IV. Pembahasan

Bab ini menguraikan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana perhitungan atas potensi penerimaan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang di terima *Mitra Driver GrabCar*.

Bab. V. Kesimpulan

Berisikan kesimpulan dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi kemajuan penelitian

